

**Pengembangan Industri Halal Berbasis Zakat Produktif Terintegrasi  
Lembaga Keuangan Syariah**

**Mahmudatus Sa'diyah<sup>1</sup>, Fatchur Rohman<sup>2</sup>, Khabib Solihin<sup>3</sup>, Ahmad  
Habiburrohman Aksa<sup>4</sup>**

Universitas Islam Nahdlatul Ulama, Jepara, Indonesia<sup>1,2</sup>,  
Institut Pesantren Mathali'ul Falah, Pati, Indonesia<sup>3,4</sup>  
mahdah@unisnu.ac.id<sup>1</sup>, fatchur@unisnu.ac.id<sup>2</sup>, khabib@ipmafa.ac.id<sup>3</sup>,  
ahmadhabiburrohmanaksa@ipmafa.ac.id<sup>4</sup>.

**ABSTRACT**

*The aim of this research is to develop an increase in halal industrial areas by creating new entrepreneurs through the distribution of productive zakat which is integrated with sharia financial institutions as a further integrated business development with business assistance partners. This research metode is qualitative with primary data through in depth interviews with sharia banking players, the sharia microfinance industry, academics, zakat institutions and business actors. Primary data was obtained through sharia banking product brochures and zakat institutions. The research results show that the development of halal industrial areas needs to be supported by various parties. In the aspect of providing initial capital for underprivileged people (poor poverty criteria) it is carried out by zakat amil institutions but it is not enough from zakat institutions alone, synergy is needed with sharia financial institutions souch as sharia banking and sharia microfinance institutions and also business partners/business (business consultant) for the success of distribution so that the halal industry continues to develop.*

**Keywords:** Financial integration, Halal industry, Productive zakat, Sharia financial institutions

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk untuk mengembangkan peningkatan kawasan industri halal dengan menciptakan wirausahawan baru melalui pendistribusian zakat produktif yang terintegrasi dengan lembaga keuangan syariah sebagai pengembangan usaha selanjutnya terintegrasi dengan mitra pendamping usaha. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan data primer melalui wawancara mendalam kepada pelaku perbankan syariah, industri keuangan mikro syariah, akademisi, lembaga zakat dan pelaku usaha. Data primer diperoleh melalui brosur produk perbankan syariah dan lembaga zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kawasan industri halal perlu didukung berbagai pihak. Pada aspek pemberian modal awal bagi masyarakat tidak mampu (kriteria fakir miskin) dilakukan oleh lembaga amil zakat namun untuk keberlanjutan tidak cukup dari Lembaga zakat saja, diperlukan sinergi dengan lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah maupun Lembaga keuangan mikro syariah dan juga pihak mitra pendamping usaha/bisnis (konsultan bisnis) untuk keberhasilan pendistribusian tersebut supaya industri halal terus berkembang.

**Kata Kunci:** Integrasi keuangan, industri halal, zakat produktif, lembaga keuangan syariah

## PENDAHULUAN

Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim serta populasi muslim terbesar dunia faktanya pengembangan kawasan industri halal menurut Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Daerah 2019-2020 baru terdapat 12 provinsi yang mendapat perhatian khusus (Quraisy et al., 2019). Pada tingkat global, berdasarkan Global Islamic Economy Indicator Ranking Indonesia menempati urutan ke empat dunia (Dinar Standard, 2022). Kawasan industri halal diharapkan mampu berperan sebagai pengembangan ekonomi secara riil dan inklusif yang sesuai dengan prinsip Syariah serta menjadikan Indonesia sebagai kiblat halal life style dunia. Disatu sisi tingkat kemiskinan di Indonesia masih tinggi, yaitu 9,71% (BPS, 2022).

Zakat sebagai salah satu instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan (Nasrullah, 2010) dan salah satu model pengentasan kemiskinan adalah dengan pengembangan kewirausahaan umat yang bersumber dari dana zakat. Artinya, tujuan yang ingin dicapai dari pendistribusian zakat adalah pemberdayaan ekonomi yang membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri secara ekonomi (Najma, 2014). Sehingga dengan adanya zakat mampu mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang serta dapat memperkecil problematika dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat (Ardianis, 2018) sehingga industri halal akan lebih cepat berkembang. Terlebih Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri halal (Waharini & Purwantini, 2018).

Zakat sebagai salah satu sistem ekonomi juga menyumbang pertumbuhan ekonomi di berbagai negara, seperti Indonesia (Suprayitno, 2020), Malaysia (Yusoff & Densumite, 2012), Nigeria (Mustafa, 2020), dan Sudan (Hassanain & Saaid, 2016) serta beberapa negara lainnya. Zakat yang ditujukan untuk diproduktifkan akan meningkatkan pendapatan ekonomi mustahik atau penerima zakat (Mahzumi, 2019) dan bisa berubah menjadi muzakki atau yang berkewajiban membayar zakat (I. Maulana et al., 2019).

Zakat produktif adalah zakat yang didistribusikan kepada kelompok penerima zakat atau mustahik dengan cara mengelola dan mengembangkan hasil penerimaan zakatnya melalui perilaku bisnis dengan indikasi pemanfaatannya sebagai modal usaha (Zalikha, 2016). Pendistribusian zakat produktif berarti dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. Penerapan pendistribusian zakat secara produktif membantu mewujudkan keadilan dan pengentasan kemiskinan dalam mewujudkan keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pendistribusian zakat terbagi kedalam empat jenis, yaitu konsumtif tradisional umumnya berupa pemberian barang kebutuhan pokok sehari-hari, konsumtif modern dapat berupa beasiswa, jaminan sosial kesehatan, asuransi, barang penunjang kelangsungan hidup mustahiq dan lain sebagainya, produktif pasif (konvensional) berupa alat-alat sebagai sarana kerja, dan produktif aktif atau kreatif

diwujudkan dalam bentuk permodalan usaha atau menambah modal kerja termasuk untuk biaya pelatihan, pembelian alat, pembelian bahan baku (Arifin & Anwar, 2021) dan pendistribusian produktif kreatif juga untuk membangun proyek sosial yang berorientasi kepentingan sosial seperti pembangunan sekolah, rumah sakit dan lain sebagainya (Hendri & Suyanto, 2022).

Penyaluran zakat produktif lebih optimal dikelola oleh Organisasi Pengelola Zakat (Cahya, 2020). Pendistribusian zakat produktif dengan cara memberikan modal investasi lebih memiliki nilai manfaat (Setiawan, 2019) serta berdampak positif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan pendapatan serta melahirkan wirausahawan baru (Haidir, 2019) sehingga perlu didukung oleh kinerja lembaga yang profesional serta mengedepankan aspek transparansi dan akuntabilitas (Budiman, 2017). Maka, peran zakat produktif diharapkan mampu menjadikan produk mustahik bersaing pada industri halal dunia.

Industri halal merujuk pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penghargaan Industri Halal Indonesia bahwa industri halal adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri yang dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam baik yang dilakukan orang perseorangan atau korporasi. Industri halal meliputi bidang makanan dan minuman, kosmetik dan perawatan pribadi, pariwisata halal, pembiayaan islami, layanan perhotelan, fashion dan logistic (Sukoso et al., 2020). Penerbit sertifikat halal bagi pelaku industry halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama.

Pengembangan industri halal perlu didukung dari berbagai pihak. Tantangan industri halal di Indonesia seperti rendahnya kesadaran halal, rendahnya daya saing produk halal yang diproduksi oleh usaha mikro kecil dan permasalahan dalam penerapan peraturan jaminan produk halal (Fathoni & Syahputri, 2020). Industri halal hasil distribusi zakat produktif membutuhkan penanganan khusus karena tidak sedikit distribusi zakat produktif yang gagal (Arifin & Anwar, 2021). Saat ini model pendistribusian zakat produktif masih parsial, belum ada integrasi antar program serta sinergi antar lembaga untuk mendukung maksimalisasi pendayagunaan zakat produktif (Ansori, 2018; Arifin & Anwar, 2021; I. Maulana et al., 2019). Lembaga keuangan syariah belum maksimal dalam mengawal industri halal (Novitasari, 2019) terlebih sulitnya akses memperoleh modal bagi pengusaha baru (perintis). Padahal kemitraan Lembaga keuangan dan industry sangat penting, terutama untuk usaha mikro kecil menengah (Muheramtohad, 2017), maka diperlukan model pengembangan sistem yang bersinergi dari berbagai pihak demi menjaga kualitas kehalalan produk (*halal integrity*).

Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan industri halal dengan menciptakan wirausahawan melalui pendistribusian zakat produktif yang terintegrasi dengan lembaga keuangan syariah sebagai pengembangan usaha

selanjutnya dan mitra pendamping usaha seperti konsultan bisnis atau lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat dari universitas guna menjadikan usaha mustahik berkembang. Sehingga implikasi bagi masyarakat adalah mempermudah lembaga zakat dalam melakukan monitoring dan evaluasi serta kontroling atas distribusi zakat produktif serta adanya mekanisme dukungan dan pendampingan perbankan syariah sejak awal.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data dan sumberdata diperoleh melalui wawancara mendalam dari unsur perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, lembaga zakat, perguruan tinggi, dan lembaga zakat. Narasumber dari unsur lembaga keuangan mikro syari'ah adalah Nurul (Relationship Manager BSI Jepara), M. Siddiq (Manajer KSPPS USB Pati), Mumu Mubarok (Direktur PT. BPRS Artha Mas Abadi), Umini (General Manajer KSPPS Artha Bahana Syari'ah. Narasumber dari unsur lembaga zakat adalah Dewi (NU Care Lazisnu Jateng), Nur Jalal (NU Care Lazisnu Jepara). Sedangkan narasumber dari unsur perguruan tinggi adalah Aan Zainul Anwar (UNISNU Jepara) dan M. Luthfi (Program Studi Zakat dan Wakaf IPMAFA Pati).

Metode analisis data kualitatif dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2013) yakni reduksi data (*data reduction*) yaitu merangkum, memilah hal pokok, memfokuskan data, serta mencari pola dan screening data yang tidak diperlukan. Setelah reduksi data maka dilanjutkan pada proses penyajian data (*data display*) yakni uraian singkat dari data yang didapatkan di lapangan untuk dapat dipahami, dilanjutkan pada proses penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) dan verifikasi (*verification*) (Sugiyono, 2013).

## **Hasil Penelitian**

### **Dukungan Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Wirausahawan Industri Halal**

Lembaga keuangan syariah baik berupa bank syariah maupun Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) memberikan dukungan pembiayaan terhadap wirausahawan, khususnya pelaku industri halal. Beberapa produk yang dapat dimanfaatkan oleh lembaga wirausahawan baru seperti kredit usaha rakyat sebagaimana yang disampaikan oleh Nurul (relationship BSI Jepara) bahwa Bank Syariah Indonesia terdapat beberapa produk yang support untuk wirausahawan muda seperti produk BSI KUR Super Mikro, BSI KUR Mikro dan BSI KUR Kecil. Masing-masing produk tersebut memiliki keunggulan yang berbeda. Kepedulian pembiayaan terhadap wirausahawan baru juga dilaksanakan oleh lembaga keuangan syariah yang lebih kecil seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) seperti BPRS Artha Mas Abadi serta KSPPS Artha Bahana Syariah Pati, KSPPS USB Pati, KSPPS KAS Jepara. Mumu Mubarok (direktur utama BPRS Artha Mas Abadi) menambahkan bahwa pemberian fasilitas pembiayaan untuk wirausahawan tetap memperhatikan analisis faktor kelayakan usaha, kelayakan jaminan, dan yang lain.

Dukungan pembinaan lembaga lembaga keuangan syariah terhadap para wirausahawan bentuknya beragam baik dilakukan secara langsung dengan memberikan pelatihan, monitoring usaha, serta pembinaan dengan memanfaatkan jejaring seperti yang dilakukan oleh KSPPS Artha Bahana Syariah Pati melalui mobile banking yang disebut dengan ABS mobile dengan membina nasabahnya yang memiliki usaha sekaligus mempertemukan semua nasabahnya yang memiliki usaha dalam satu *market place*. Melalui *market place* ABS Mobile maka tercipta komunitas usaha berbagai macam yang dapat saling melengkapi, saling mempromosikan dan mengembangkan usaha. Menurut Umini (General Manager KSPPS Artha Bahan Syari'ah) dalam perjalanannya fasilitas ini sangat berguna bagi para pengusaha di bawah pembinaan KSPPS Artha Bahan Syari'ah. Yakni untuk membangun jaringan, memperluas pangsa pasar, dan sebagai media promosi berbasis digital.

### **Pendistribusian Zakat Produktif untuk Industri Halal**

Pendistribusian zakat untuk sektor usaha produktif dilakukan oleh lembaga zakat. Bentuk distribusi zakat produktif ada kalanya dilakukan dalam bentuk modal usaha, ada kalanya dilakukan dalam berbagai bentuk seperti pelatihan usaha, modal dan peralatan. Pendistribusian zakat produktif selama ini dilakukan secara mandiri tanpa melibatkan berbagai pihak dan bentuk distribusi disesuaikan dengan permohonan atau kebutuhan *mustahiq*. Hasil wawancara kepada Nur Jalal (Ketua Lazisnu Jepara) bahwa Lazisnu Jepara belum melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi secara khusus terhadap keberlangsungan jangka panjang zakat produktif yang dilakukan dikarenakan keterbatasan SDM, seperti distribui zakat produktif untuk olahan makanan, pengolahan kopi dan lain sebagainya yang tentu SDM amil zakat kurang atau bahkan tidak memiliki keahlian dibidang usaha atau pengembangan usaha tersebut.

Lembaga zakat dalam mendistribusikan zakat produktif selama ini belum secara spesifik untuk industri tertentu, namun dipastikan bahwa pendistribusian yang dilakukan harus dalam bentuk usaha halal. Wirausahawan yang masuk dalam kelompok *mustahiq* akan melalui beberapa tahapan sebelum menerima bantuan zakat produktif, diantaranya asasmen dokumen administrasi, asasmen lapangan termasuk memastikan upaya dan tahapan keberlangsungan usaha jangka panjang.

### **Sinergi Antar Lembaga untuk Keberlanjutan Wirausahawan Industri Halal**

Lembaga keuangan syariah selam ini dalam melakukan pembinaan dilakukan mandiri namun tidak menutup kemungkinan untuk selanjutnya dikembangkan dengan menjalin kerjasama dengan pihak eksternal untuk keberlangsungan usaha. Lembaga keuangan syariah justru berharap ada sinergi dari berbagai pihak, diantaranya pihak pendamping usaha baik dari perguruan tinggi maupun dari komunitas lainnya sangat dibutuhkan untuk berkolaborasi dengan lembaga keuangan syariah sebagaimana yang disamaikan oleh .

Perguruan tinggi melalui lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat selama ini belum mejalin kerjasama secara spesifik untuk pendampingan usaha


mustahiq, sebagaimana yang disampaikan Nur Jalal bahwa pendampingan usaha dari perguruan tinggi sangat penting bagi penerima zakat produktif. Hal ini agar usaha yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk penyaluran zakat produktif dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan peningkatan ekonomi. Mumu Mubarak menyarankan untuk dibangun komunitas kerjasama antara pemberi modal (lembaga zakat), komunitas pengembang usaha (kampus dan relawan pendamping usaha) dan lembaga keuangan syariah untuk bersama-sama memajukan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Bukan hanya pada pendampingan usaha dalam melakukan *secreening* *ashnaf* zakat juga perlu untuk dilakukan bersama agar zakat tepat sasaran kepada pihak-pihak yang paling membutuhkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Lembaga zakat yang mendistribusikan zakat produktif masih dilakukan sendiri tanpa melibatkan pihak lain yang mendampingi pelaku usaha penerima zakat produktif. Dampaknya usaha kurang berkembang dan memenuhi target usaha sebagaimana yang diharapkan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan Arifin & Anwar (2021) mengintegrasikan dengan lembaga asuransi untuk memberikan kenyamanan usaha jangka panjang sedangkan aspek permodalan untuk pengembangan dapat dilakukan dengan mengintegrasikan dengan lembaga keuangan syariah. Hasil capaian dalam penelitian ini adalah model skema integrasi antara lembaga zakat, lembaga keuangan syariah dan perguruan tinggi untuk membantu meningkatkan keberhasilan usaha masyarakat kelas bawah terutama masyarakat miskin yang memperoleh bantuan zakat produktif dengan usaha yang terus berkembang.

Integrasi dalam pendistribusian zakat produktif yang berorientasi pada industri halal menjawab tantangan industri halal di Indonesia seperti rendahnya kesadaran halal karena perguruan tinggi sebagai pendamping memberikan pendampingan dan edukasi kepada pelaku usaha serta menjawab masalah penerapan sertifikasi halal dan faktor lain sehingga industri halal semakin lebih cepat berkembang sehingga hasil penelitian ini memberikan solusi atas hasil penelitian Fathoni & Syahputri (2020). Selain itu juga mampu meminimalisir kegagalan usaha sebagaimana penelitian Arifin & Anwar (2021) serta mampu memaksimalkan peran pendayagunaan zakat produktif seperti yang diharapkan Maulana et al. (2019). Selain itu, dengan adanya integrasi pendistribusian zakat produktif untuk industri halal menjadikan aspek penambahan modal lebih mudah diperoleh dari lembaga keuangan syariah sebagaimana peran dan fungsi lembaga keuangan syariah sesuai yang diartikan Muheramtahadi (2017).

Kerjasama antar institusi yang memiliki hubungan dan kepedulian terhadap pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat harus aling bekerjasama untuk memperoleh hasil yang maksimal. Peranan dan fungsi para pihak sebagaimana berikut:




**Gambar 1. Peranan dan Fungsi Lembaga**

Keterangan:

1. Badan Amil Zakat / Lembaga amil zakat sebagai lembaga yang menghimpun dan mendistribusikan dana zakat infaq dan sedekah kepada kelompok penerima zakat dalam bentuk usaha produktif yang potensial untuk berkembang.
2. Perguruan tinggi melalui lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau dalam bentuk lain atau lembaga pendamping usaha memberikan pendampingan dan pelatihan mulai dari perencanaan usaha, packaging, branding, pencatatan keuangan, pengurusan label halal, dan penghitungan zakat hasil usaha.
3. Industri halal mustahik adalah usaha di sektor industri halal oleh mustahik meliputi bidang makanan dan minuman, kosmetik dan perawatan pribadi, pariwisata halal, fashion dan logistic.
4. Lembaga keuangan syariah memberikan pinjaman atau pembiayaan untuk usaha mustahik di sektor industri halal yang sudah berjalan dan berkembang dengan akad musdharabah atau musyarakah.

Peranan dan fungsi masing-masing unit dapat berjalan dengan skema dan alurnya sebagai berikut:



**Gambar 2. Alur Skema**

**Keterangan**

1. Badan amil zakat atau lembaga amil zakat mendistribusikan zakat produktif sesuai dengan anggaran dan kemampuan lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima zakat. Kriteria penerima zakat produktif harus kriteria fakir atau miskin yang memiliki potensi untuk mampu menjalankan usaha disektor industri halal dan mampu berkembang. Adapun tahapan pendistribusiannya adalah:
  - a. Badan amil zakat atau lembaga amil zakat menerima permohonan zakat produktif berupa modal usaha dari mustahiq.
  - b. Asesmen dan studi kelayakan dilakukan oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat dan melibatkan lembaga pendamping usaha yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan usaha mustahiq.
  - c. Badan amil zakat atau lembaga amil zakat bersama pendamping usaha menghitung kembali kebutuhan secara mendetail kebutuhan usaha yang akan dijalankan oleh mustahik
  - d. Badan amil zakat atau lembaga amil zakat berkoordinasi dengan lembaga pendamping usaha dan lembaga keuangan syariah yang selanjutnya menyepakati untuk bersama membantu usaha mustahiq.
2. Pendamping usaha memberikan pelatihan usaha sesuai dengan jenis usaha yang diajukan mustahiq serta memberikan pendampingan dan monitoring atas usaha yang dijalani secara berkelanjutan, termasuk pengurusan sertifikasi halal, P-IRT, NIB dan perizinan lainnya sesuai dengan kontrak kesepakatan.
3. Lembaga keuangan syariah memberikan *back up* pendanaan berupa pembiayaan dengan akad mudharabah jika dalam perjalanan usaha yang dilakukan mustahiq membutuhkan tambahan modal untuk pengembangan usaha sesuai dengan saran dan masukan lembaga pendamping usaha.
4. Penerima zakat produktif memperoleh modal udaha dari badan amil zakat atau lembaga amil zakat serta menerima pelatihan usaha
5. Usaha yang dijalankan oleh mustahiq penerima zakat produktif didampingi pengembangan usahanya oleh pendamping usaha meliputi strategi pemasaran, pengemasan produk, hingga pencatatan keuangan dan transaksi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Pendistribusian zakat produktif diharapkan mampu merubah status sosial ekonomi kelompok masyarakat penerima zakat (mustahik) terutama dari kelompok fakir miskin menjadi sejahtera dan bahkan berstatus sebagai muzakki. Disatu sisi, industri halal memerlukan dukungan dari berbagai pihak untuk tumbuh berkembang semakin cepat sehingga produk yang dihasilkan dan yang dikonsumsi masyarakat memiliki jaminan halal dan kualitas yang baik.

Pendistribusian zakat produktif yang terintegrasi antara lembaga zakat, perguruan tinggi, dan lembaga keuangan akan memberikan manfaat untuk keberlanjutan dan pengembangan usaha pada sektor industri halal. Tiga institusi tersebut memiliki peranan yang berbeda-beda. Lembaga zakat memiliki peran memberikan modal usaha kepada mustahik potensial yaitu mustahik yang serius dan kompeten atau memiliki semangat tinggi untuk berwirausaha, perguruan tinggi memiliki peran melakukan pendampingan usaha hingga perizinan produk halal sehingga mengantarkan muzakki menjadi mustahik, dan lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai penambah modal usaha melalui pembiayaan dengan akad mudharabah dan musyarah. Tiga institusi tersebut pada prinsipnya memiliki tujuan yang sama yaitu berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, T. (2018). Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada LAZISNU Ponorogo. *Muslim Heritage*, 3(1), 177. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v3i1.1274>
- Ardianis. (2018). PERAN ZAKAT DALAM ISLAM. *AL-INTAJ*, 4(1), 125–140.
- Arifin, N., & Anwar, A. Z. (2021). The improvement model of microenterprises of post-disaster through empowerment of productive zakat. *Journal of Governance and Regulation*, 10(4), 156–163. <https://doi.org/10.22495/JGRV10I4ART14>
- BPS. (2022). *Persentase Penduduk Miskin September 2021 turun menjadi 9,71 persen*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1929/persentase-penduduk-miskin-september-2021-turun-menjadi-9-71-persen.html>
- Budiman, A. A. (2017). Inovasi dan Partisipasi Pemberdayaan Zakat (Studi atas Pemberdayaan Zakat di Badan Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah Weleri). *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 1(1), 44–81.
- Cahya, I. A. N. (2020). Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik. *Sultan Agung Fundamental Research Journal*, 1(1), 1–11.
- Dinar Standard. (2022). State of the Global Islamic Economy Report 2021/2022. *State of the Global Islamic Economy Report 2020/21*, 4–202.

- Fathoni, M. A., & Syahputri, T. H. (2020). Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 428. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>
- Haidir, M. S. (2019). Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 57. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.57-68>
- Hassanain, K., & Saaid, A. elrahman E. (2016). Zakah for Poverty Alleviation: Evidence from Sudan. *International Research Journal of Finance and Economics*, 1(154), 83–102.
- Hendri, N., & Suyanto, S. (2022). Analisis Model-Model Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Di Provinsi Lampung. *Akuisisi*, 11(2), 63–73.
- Mahzumi, A. A. (2019). Peran Zakata Produktif Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Mustahik (Study Kasus Di Baznas Kota Semarang). In *Universitas Islam Negri Walisongo Semarang*.
- Maulana, I., Rahman, A., & Setiawan, A. I. (2019). Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 4(1), 97–114. <https://doi.org/10.15575/tadbir>
- Maulana, M. I., Rahman, A., & Setiawan, A. S. (2019). Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 4(1), 97–114. <https://doi.org/10.15575/tadbir>
- Muheramtohad, S. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 65. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.65-77>
- Mustafa, D. (2020). Quantitative Economic Evaluation of Zakah-Poverty Nexus in Kano State , Nigeria. *IJIEF: International Journal of Islamic Economics and Financ*, 3(January), 21–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/ijief.2120>
- Najma, S. (2014). Optimalisasi Peran Zakat untuk Pengembangan Kewirausahaan Umat Islam. *Media Syariah*, XVI(1), 143–174.
- Nasrullah, M. (2010). PERAN ZAKAT SEBAGAI PENDORONG MULTIPLIER EKONOMI. *Jurnal Hukum Islam*, 8(1), 108–119.
- Novitasari, M. (2019). Optimalisasi Potensi Perbankan Syariah Di Indonesia Bagi Umkm Halal Dalam Mendukung Sustainable Development Goals. *Majalah Ekonomi*, 24(1), 49–58.

- Quraisy, M., Sari, C. A., Hidayati, N., & Dewandaru, G. (2019). Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Daerah 2019-2020. In *Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)*.
- Setiawan, I. (2019). Inovasi Penyaluran Dana Zakat Pada Program Pemberdayaan Di Lembaga Amil Zakat. *Asy-Syari'ah*, 21(1), 55–68. <https://doi.org/10.15575/as.v21i1.4334>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta: Bandung.
- Sukoso, Wiryawan, A., Kusnadi, J., & Sucipto. (2020). Ekosistem Industri Halal. In *Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia Pusat Studi Halal Thoyyib-Universitas Brawijaya*.
- Suprayitno, E. (2020). The Impact of Zakat on Economic Growth in 5 State in Indonesia. *International Journal of Islamic Banking and Finance Research*, 4(1), 1–7. <https://doi.org/10.46281/ijibfr.v4i1.470>
- Waharini, F. M., & Purwantini, A. H. (2018). Model Pengembangan Industri Halal Food Di Indonesia. *At-Tasyri': Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 9(01), 1–13. <https://doi.org/10.55380/tasyri.v1i01.21>
- Yusoff, M. B., & Densumite, S. (2012). *Zakat Distribution and Growth in the Federal Territory of Malaysia*. 4(8), 449–456.
- Zalikha, S. (2016). Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15(2), 304. <https://doi.org/10.22373/jiif.v15i2.547>